



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Sultan Mansyur Syah, Pulau Dompok Seri Darul Makmur, Tanjungpinang Kode
Pos 29125 Telepon. (0771) 443032 Faksimile (0771) 443033
Laman : <https://dinaspendidikan.kepriprov.go.id> Pos-el : disdik@kepripov.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
NOMOR 055 TAHUN 2025

TENTANG

STANDAR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
PADA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan informasi dan dokumentasi yang berkualitas pada Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana disebutkan dalam huruf a, maka perlu menetapkan Standar Pelayanan Informasi Publik pada Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Nasional Republik Indonesia Nomor 5149);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembar Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 6);
11. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 76 Tahun 2017 tentang Tata Kerja Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 909);
12. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 909);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Standar Pelayanan Informasi Publik pada Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025.
- KEDUA : Standar Pelayanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dikelola oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau yang berpedoman pada prinsip:
- a. keterbukaan;
 - b. transparansi;
 - c. akuntabilitas;
 - d. kecepatan dan ketepatan waktu;
 - e. kemudahan akses;
 - f. kesederhanaan;
 - g. biaya ringan; dan
 - h. perlakuan yang adil dan setara kepada setiap Pemohon Informasi Publik.

- KETIGA** : Standar Pelayanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, meliputi :
- standar pengumuman informasi publik;
 - standar permohonan informasi publik;
 - standar pemberian informasi publik;
 - standar pengajuan keberatan;
 - standar penetapan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik;
 - standar pendokumentasian informasi publik;
 - standar pengujian konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan;
 - standar maklumat pelayanan informasi publik;
 - mekanisme pelayanan informasi publik secara langsung dan/atau melalui media elektronik; dan
 - monitoring, evaluasi dan pelaporan pelayanan informasi publik.
- KEMPAT** : Pelayanan informasi publik dilaksanakan melalui:
- layanan informasi secara langsung pada tempat layanan PPID;
 - layanan melalui surat;
 - layanan melalui surat elektronik;
 - layanan melalui website/portal PPID;
 - layanan melalui sistem/aplikasi pelayanan informasi publik yang digunakan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau; dan/atau
 - sarana pelayanan informasi publik lainnya yang sah dan ditetapkan oleh Badan Publik.
- KELIMA** : Pelayanan informasi publik pada Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau dilaksanakan secara transparan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan tetap memperhatikan informasi yang dikecualikan melalui pengujian konsekuensi. Pemohon diberikan hak untuk mengajukan keberatan apabila pelayanan tidak sesuai ketentuan dan atasan PPID wajib menindaklanjuti keberatan tersebut.
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025.
- KETUJUH** : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 17 Januari 2025
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,



Dr. ANDI AGUNG, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP 196908231993031006

- Salinan** : Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
- Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 - Wakil Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 - Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 - Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
- Petikan** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas
Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau
Nomor : 055 Tahun 2025
Tanggal : 17 Januari 2025

**STANDAR PELAYANAN INFOMASI PUBLIK
PADA DINAS PENDIDIKANPROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2025**

I. STANDAR PENGUMUMAN INFORMASI PUBLIK

Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau melalui PPID menyediakan dan mengumumkan informasi publik yang wajib diumumkan secara berkala dan/atau serta-merta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengumuman dilakukan melalui media yang mudah diakses masyarakat, antara lain:

1. website resmi Dinas Pendidikan;
2. portal PPID Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;
3. papan pengumuman;
4. media sosial resmi;
5. media elektronik; dan/atau
6. media lainnya yang sesuai dengan ketentuan.

II. STANDAR PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

A. Persyaratan

Pemohon Informasi Publik:

1. mengisi formulir permohonan informasi;
2. mencantumkan identitas yang jelas;
3. mencantumkan informasi yang dimohonkan;
4. mencantumkan tujuan penggunaan informasi;
5. mencantumkan alamat dan/atau sarana komunikasi yang dapat dihubungi;
dan
6. memenuhi persyaratan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Prosedur

1. Pemohon mengajukan permohonan informasi.
2. Petugas PPID menerima dan memeriksa permohonan.
3. PPID memberikan nomor registrasi.
4. PPID melakukan penelusuran dan penelaahan informasi.
5. PPID menentukan status informasi sesuai ketentuan.
6. PPID menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pemohon.
7. Informasi yang dapat diberikan disampaikan kepada Pemohon.

C. Jangka Waktu

Permohonan informasi diproses sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal diperlukan perpanjangan waktu untuk memenuhi permohonan, PPID menyampaikan pemberitahuan mengenai perpanjangan waktu beserta alasannya kepada Pemohon.

D. Biaya

Pelayanan informasi publik diberikan dengan prinsip biaya Gratis. Biaya yang timbul dalam penggandaan dan/atau perekaman informasi dapat dibebankan

kepada Pemohon sepanjang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

III. STANDAR PEMBERIAN INFORMASI

Informasi publik dapat diberikan dalam bentuk:

1. dokumen tercetak;
2. salinan elektronik;
3. data elektronik;
4. tautan/dokumen pada website resmi; dan/atau
5. bentuk lainnya sesuai dengan karakteristik informasi.

PPID memberikan informasi dalam bentuk yang sesuai dengan permintaan sepanjang tersedia dan tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

IV. STANDAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Informasi yang dikecualikan tidak diberikan kepada Pemohon apabila memenuhi ketentuan pengecualian informasi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan. Sebelum menetapkan suatu informasi sebagai informasi yang dikecualikan, PPID melakukan pengujian konsekuensi sesuai ketentuan.

V. STANDAR PENGAJUAN KEBERATAN

Pemohon dapat mengajukan keberatan apabila:

1. penolakan atas permintaan informasi;
2. informasi berkala tidak disediakan;
3. permintaan informasi tidak ditanggapi;
4. permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
5. permintaan informasi tidak dipenuhi;
6. biaya yang dikenakan tidak wajar; dan/atau
7. penyampaian informasi melebihi waktu yang ditentukan.

Keberatan diajukan kepada Atasan PPID melalui PPID Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau. Pengajuan keberatan dicatat dalam Register Keberatan dan Pemohon diberikan tanda terima/nomor registrasi keberatan.

VI. STANDAR PENETAPAN DAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK

PPID melakukan:

1. inventarisasi informasi;
2. pengelompokan informasi;
3. penyusunan Daftar Informasi Publik;
4. pemutakhiran Daftar Informasi Publik secara berkala;
5. koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
6. pendokumentasian hasil pemutakhiran.

Daftar Informasi Publik sekurang-kurangnya memuat:

- a. nomor;
- b. ringkasan isi informasi;
- c. pejabat/unit yang menguasai informasi;
- d. penanggung jawab pembuatan informasi;
- e. waktu dan tempat pembuatan informasi;
- f. bentuk/media informasi; dan
- g. jangka waktu penyimpanan sesuai ketentuan.

VII. STANDAR PENDOKUMENTASIAN INFORMASI

Setiap informasi publik yang dikelola oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau didokumentasikan secara sistematis, akurat, aman dan mudah ditelusuri.

Dokumentasi dapat dilakukan dalam bentuk:

1. dokumen fisik;
2. dokumen elektronik;
3. basis data; dan/atau
4. media penyimpanan lainnya.

VIII. STANDAR MAKLUMAT PELAYANAN

MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

“Dengan Ini Kami, Aparatur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Siap Melayani Masyarakat Untuk Memperoleh Informasi Publik Secara Cepat, Tepat, Responsif, Akurat, Akuntabel Dan Efisiensi Sesuai Standar Pelayanan Publik Yang Telah Ditetapkan.

IX. SARANA DAN PRASARANA

Pelayanan informasi publik didukung oleh:

1. meja/ruang layanan informasi;
2. ruang konsultasi;
3. komputer/laptop;
4. jaringan internet;
5. telepon dan/atau sarana komunikasi;
6. perangkat pencetakan dan penggandaan;
7. media penyimpanan dokumen;
8. website/portal informasi;
9. formulir pelayanan; dan
10. sarana pendukung bagi penyandang disabilitas sesuai kemampuan dan ketentuan yang berlaku.

X. KOMPETENSI PETUGAS

Petugas pelayanan informasi publik memiliki kompetensi paling sedikit:

1. memahami ketentuan keterbukaan informasi publik;
2. memahami tugas dan fungsi PPID;
3. mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat;
4. mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi;
5. mampu melakukan pengelolaan dan dokumentasi informasi; dan
6. memiliki integritas, ketelitian, kesopanan dan kemampuan komunikasi yang baik.

XI. PENGADUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN

Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan atau keberatan atas pelayanan informasi publik melalui saluran resmi PPID. pengaduan dicatat, diverifikasi, ditindaklanjuti dan didokumentasikan sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan. Dalam hal Pemohon tidak menerima tanggapan atas keberatan, penyelesaian selanjutnya ditempuh sesuai dengan mekanisme penyelesaian sengketa informasi publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

XII. EVALUASI DAN PELAPORAN

PPID melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan informasi publik secara berkala. Hasil monitoring dan evaluasi digunakan sebagai bahan:

1. peningkatan kualitas pelayanan;
2. pemutakhiran standar pelayanan;
3. peningkatan kompetensi petugas;
4. penyempurnaan sarana dan prasarana; dan
5. penyusunan laporan layanan informasi publik.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,



Dr. ANDI AGUNG, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP 196908231993031006